

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, dalam beberapa kasus sering terjadi penyalahgunaan, yang meniru desain industri dari beberapa desain industri yang telah terdaftar dan memperoleh Hak Desain Industri, sehingga terjadi kerugian ekonomi bagi pemilik Hak Desain Industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hakekat perlindungan hukum desain industri yang terdaftar di Indonesia, perlindungan hukum desain industri yang berdasarkan prinsip keadilan berkaitan dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 594K/PDT.SUS-HKI/2017, dan solusi yang terbaik berkaitan dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 594K/PDT.SUS-HKI/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil pembahasan dan analisis bahwa Hakekat Perlindungan Hukum Desain Industri Yang Terdaftar di Indonesia yaitu pemerintah dianggap belum dapat melaksanakan perlindungan desain industri sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, kemudian Penerapan Perlindungan Hukum Desain Industri yang terdaftar berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 jika dilihat berdasarkan prinsip John Rawls bahwa Permohonan Kasasi yang dilakukan oleh DART INDUSTRIES, INC. selaku pemilik Tupperware yang memproduksi produk konsumsi Eco Bottle diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung berarti prinsip kesatu dan kedua sangat sesuai dengan putusan tersebut begitu juga jika dilihat dari sisi keadilan sosial menurut Pancasila dan keadilan menurut Agama Islam, Peradilan sudah melaksanakan sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Solusi yang terbaik berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 karena putusan tersebut sudah in kracht maka DART INDUSTRIES, INC telah memperoleh perlindungan desain industri sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk selanjutnya DART INDUSTRIES, INC. harus lebih aktif lagi melihat atau melakukan pengawasan terhadap desain industri yang baru didaftarkan oleh pendesain lain agar tidak sama dengan yang dimilikinya, kemudian untuk para produsen yang akan menjual produk berkemasan dan memiliki unsur desain industri harus melakukan pendaftaran desain terlebih dahulu, dan untuk pemerintah yang memberikan perlindungan atas desain industri sebaiknya untuk lebih teliti dalam menirima desain industri yang baru apakah ada yang sama secara kasat mata seperti bahan yang digunakan, kemudian warna dari produk tersebut, dan konfigurasi pada produk yang telah memperoleh hak desain industri.

Kata Kunci : Perlindungan Desain Industri.

ABSTRACT

In recent years, in some cases there has often been abuse, which mimics the designs of several designs that have been officially registered. Basically, victims suffer economic losses that are clearly caused by a crime. Therefore, the essence of this writing is to dissect how the government can protect it by reviewing the results of the Cassation decision in the Supreme Court Number: 594K / PDT.SUS-HKI / 2017. The type of approach used in this research is to use a normative juridical approach, is legal research conducted by examining the library material or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search of the rules and the literature relating to the problems examined.

The results of the discussion and analysis that the law of protection of industrial design registered in Indonesia is considered not able to implement industrial design protection as stipulated in law No. 31 year 2000 On industrial design, then the implementation of the registered industrial Design law protection in connection with the Supreme Court cassation verdict No.: 594 K/PDT. Sus-HKI/2017 if viewed based on John Rawls principle that the application of cassation by DART INDUSTRIES, INC. As the owner of Tupperware that manufactures Eco Bottle consumption products received by the Supreme Court Justice Assembly means the principle of the latter and the second in accordance with the ruling so also if viewed from the social justice side Pancasila and justice according to the Islamic religion, the judiciary is implementing the appropriate as stipulated in the law No. 31 of 2000 on industrial design, and the best solution in relation to the ruling decision of the Supreme Court No.: 594 K/ Pdt. Sus-HKI/2017 because the ruling is already in Kracht then DART INDUSTRIES, INC. has acquired industrial design protection in accordance with article 9 paragraph (1) of the law No. 31 of 2000 about industrial design, for the next DART INDUSTRIES, INC. Have to be more active to see or supervise the design of the newly registered industry by another designer to not equal it, then for manufacturers who will sell packaged products and have design elements Industry need to register design first, and for Governments that provide protection on industrial design should be more thorough in the design of new industries whether there is the same with the naked eye such as materials Used, then war na from the product, and the configuration of the product has acquired the industrial design rights.

Keywords: Protection of Industrial Designs.